

## Pelanggaran HAM pada masa kependudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945

**Indah Suci Natasya**

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5, Malang 65145, [indahsucinatastaz@gmail.com](mailto:indahsucinatastaz@gmail.com)

### **Abstract**

*Human rights or human rights are gifts from God that are inherent in humans from birth. Human rights do not look at the differences that exist in humans. Human rights cannot be revoked by any power in this world. However, unfortunately the implementation and development of human rights in Indonesia are still experiencing ups and downs. The existence of elite power that plays human rights is one of the reasons. Although the implementation and development of human rights in Indonesia has existed since 1908. However, there are still many inhuman human rights violations that still occur in Indonesia. One of them was during the Japanese occupation in Indonesia.*

### **Keywords**

*Human Right, Japan, Indonesia, Violation*

### **Abstrak**

Hak asasi manusia atau HAM merupakan pemberian Tuhan yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir. HAM tidak memandang perbedaan yang ada pada diri manusia. HAM tidak dapat dicabut oleh kekuasaan apapun yang ada di dunia ini. Akan tetapi, sayangnya pelaksanaan serta perkembangan HAM di Indonesia masih mengalami pasang surut. Adanya kekuasaan elite yang turut memainkan HAM menjadi salah satu penyebabnya. Meskipun penerapan dan perkembangan HAM di Indonesia sudah ada sejak tahun 1908. Namun tetap saja berbagai pelanggaran HAM yang sangat tidak manusiawi masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya pada masa kependudukan Jepang di Indonesia.

### **Kata kunci**

HAM, Jepang, Indonesia, Pelanggaran

## **Pendahuluan**

Hak asasi secara etimologi berasal dari “hak” dan “asasi”. Hak secara normatif adalah segala hal yang terdapat pada diri setiap orang, dengan fungsinya sebagai melindunginya kebebasannya, kekebalannya, serta menjamin kepada setiap orang dalam menjaga harkat dan matabatnya sebagai manusia, sedangkan kata “asasi”, yang memiliki arti sesuatu yang bersifat paling mendasar atau fundamental (Huda, 1).

Secara resmi, hak asasi manusia dipergunakan pertama kali dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditanda tangani di San Francisco pada 25 Juni 1945 (Ashri, 2018: 1). Menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa, menyatakan bahwa : “hak asasi manusia adalah

hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia” (Materson: 52).

Dalam mahzab hukum alam konsepsi dasar hak-hak asasi manusia terbagi menjadi tiga hal, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu. Muncul pemikiran-pemikiran baru sebagai penyempurnaan oleh Franklin D. Roosevelt. Meliputi : a) kebebasan untuk berbicara ; b) kebebasan untuk memeluk agama ; c) kebebasan dari rasa takut ; d) kebebasan terjadap suatu keinginan atau kehendak.

Indonesia menjadikan Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara sebagai sumber dari hak asasi manusia atau HAM (Wilujeng, 2013). Pengertian HAM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan definisi HAM menurut UU No 39 tahun 1999, dapat diartikan bahwa hak asasi manusia sudah dimiliki oleh tiap-tiap manusia sejak manusia lahir. Serta negara, hukum, pemerintahan, bahkan individu itu sendiri harus bisa menjunjung, melindungi, dan menghormati HAM. Pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia ini tercantum di dalam ketetapan UU NO. 39 tahun 1999 yang meliputi hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak atas kebebasan pribadi, hak khusus wanita, hak anak, dll.

Hak asasi manusia berlaku secara universal. Ini berarti HAM melekat pada tiap-tiap manusia tanpa memandang ras, suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, usia, agama, dan budaya. Hak asasi manusia menurut Jhon Locke adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Artinya, bahwa hak asasi sudah ada sejak manusia lahir dan itu merupakan pemberian Tuhan. Dan tidak ada kekuasaan manapun yang ada di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini sangat melekat dengan manusia dan tidak dapat lepas dari dalam kehidupan manusia (Effendi, 1944: 3).

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia” (Ayanani & Bagus, 2018), yang membahas mengenai HAM, pelanggaran HAM, dan pengaturan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Penelitian tersebut juga berusaha mengidentifikasi pengaturan yang ideal baik secara yudisial dan ekstrayudisial. Penelitian selanjutnya yaitu “Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis” (Wilujeng, 2013). Penelitian tersebut membahas tentang sejarah HAM di Indonesia, HAM secara konseptual, dan HAM kerangka hukum nasional. Dari kedua penelitian tersebut, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian tersebut hanya berfokus kepada sejarah HAM di Indonesia secara umum saja.

Maka dari itu, penulis memiliki keinginan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai HAM di Indonesia melalui sebuah penelitian dengan judul “ Pelanggaran HAM Pada Masa Kependudukan Jepang di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jepang kepada penduduk Indonesia pada saat itu. Selain itu penulis juga ingin mengaitkan pelanggaran HAM pada masa pendudukan Jepang dengan prespektif hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Periode Perkembangan HAM di Indonesia**

Perkembangan HAM di Indonesia mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya dari tahun 1908 sampai sekarang. Pelaksanaan HAM tidak ada terbatas pada hak yang dimiliki tiap individu saja, akan tetapi juga mencakup kewajiban yang terdapat didalamnya. Antara hak dan kewajiban sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan senantiasa berjalan beriringan. Periode mengenai perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi ; (a) Periode 1908-1945, (b) Periode 1945-1950, (c) Periode 1950-1959, (d) Periode 1959-1966, (e) Periode 1966-1998, (f) Periode 1998-sekarang.

Pelaksanaan dan perkembangan mengenai pemikiran akan HAM muncul pertama kali pada 1908 yang ditandainya dengan terbentuknya Budi Utomo. Pelaksanaan HAM pada 1945-1950. Periode ini merupakan awal kemerdekaan, dimana masih menginginkan adanya hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik serta adanya hak kebebasan untuk berpendapat.

Pada periode 1950-1959, pelaksanaan HAM mengalami pasang yang ditandai dengan berkembangnya partai-partai dengan ideologinya masing-masing. Adanya kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi, DPR sebagai perwakilan rakyat menunjukkan kinerja melalui kontrol dan pengawasan yang dilakukan. Partai-partai yang memiliki pandangan ideologis yang berbeda-beda dengan sepakat memasukkan HAM ke dalam bab khusus batang tubuh UUD.

Pada 1959-1966, HAM mengalami kemunduran. Hal ini berbanding terbalik pada tahun 1945-1950. Kemunduran ini ditandai dengan HAM yang terkekang akibat adanya pembatasan yang ketat oleh kekuasaan. Pada 1966-1998, pelaksanaan HAM terus mengalami penurunan. Apalagi dengan adanya pemberontakan G30S/PKI. Pada periode ini masyarakat Indonesia khawatir akan HAM, pelaksanaan serta penerapan HAM pada saat itu tidak dilindungi dikarenakan pemikiran para kaum elite yang memiliki kekuasaan akan HAM.

### **Pelanggaran HAM pada masa kependudukan Jepang di Indonesia**

Masa kependudukan Jepang di Indonesia dilatar belakangi oleh keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II. Jepang yang pada saat itu mengalami Reformasi Meiji yang merubah Jepang menjadi negara industri modern sehingga memiliki keinginan untuk membangun imperium di Asia Tenggara. Demi kelancaran tujuan Jepang ini, Jepang tidak ingin ada satu negara manapun yang menghalangi tujuannya termasuk Amerika Serikat.

Demi mencegah Amerika Serikat untuk ikut campur dalam urusan Jepang. Jepang kemudian melakukan pengeboman ke Pear Harbour, Hawaii pada 7 Desember 1941. Amerika kemudian menyatakan perang kepada Jepang. Disinilah awal mula keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II. Jepang kemudian melakukan invasi ke Asia tenggara, salah satunya Indonesia. Tujuan Jepang melakukan invasi ini adalah untuk memperoleh sumber daya alam demi persiapan perang.

Indonesia mulai dikuasai oleh Jepang sejak menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Dalam masa kependudukan Jepang di Indonesia. Awal mulanya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan baik, terlebih lagi bangsa Indonesia menganggap Jepang telah membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Akan tetapi lambat laun ternyata hal itu hanya kebohongan belaka. Jepang secara perlahan mulai menindas rakyat Indonesia hingga tidak berkemanusiaan.

Salah satu bentuk dari kekejaman Jepang adalah adanya pembantaian massal yang dilakukan oleh Jepang di Mandor, Kalimantan Barat. Kejadian ini bermula pada tahun 1942, ketika Jepang pertama kali mendarat di Pontianak dan disambut dengan terbuka oleh masyarakat setempat. Akan tetapi pada tahun 1943, masyarakat mulai merasa curiga kepada Jepang. Jepang menduga bahwa masyarakat akan melakukan perlawanan. Walaupun hal itu sebenarnya hanya berita *hoax* yang tersebar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian Jepang dengan kekejamannya melakukan pembantaian massal kepada puluhan ribu masyarakat.

Selain dalam bidang militer. Masyarakat sangat terkekang. Kewajiban akan menyanyikan lagu-lagu, menulis, berbahasa, bahkan kesenian harus berbahasa Jepang. Adanya ketidakbebasan menyebabkan masyarakat menyadari bahwa hal ini merupakan upaya Jepang untuk mendoktrin agar masyarakat memiliki pemikiran seperti Jepang. Apabila rakyat menolak mengikuti kewajiban ini, maka Jepang tidak segan-segan akan melakukan penyiksaan hingga kematian bagi penduduk yang menolak. Dalam hal ini, Pemerintahan Jepang tidak memberikan kebebasan bagi rakyat untuk berekspresi.

Kedudukan wanita sangat dipandang rendah pada masa ini. Para wanita dipaksa dan diculik oleh Jepang kemudian dijadikan sebagai wanita penghibur lalu menyekapnya didalam sebuah rumah yang bernama rumah bordil.

Selain itu, terdapat kebijakan Jepang yang ditentang oleh para ulama karena dianggap sebagai musyrik atau mempersekutukan Allah yaitu kebijakan *seikerai*. Kebijakan ini dilakukan dengan membungkukkan badan ke arah Timur sebagai penghormatan kepada dewa matahari (kaisar Jepang). Kebijakan ini merupakan pelanggaran akan kebebasan dalam beragama. Kesengsaraan juga dialami oleh para petani di Indramayu, dimana hasil padi mereka harus diserahkan secara paksa kepada Jepang.

Romusa merupakan salah satu kebijakan Jepang yang terkenal. Salah satu contohnya adalah pembangunan gua-gua di Mragi, Bandur. Pekerja-pekerja berasal dari laki-laki ataupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Semua dipekerjakan oleh Jepang tanpa memandang usia ataupun jenis kelamin. Pemberian upah yang rendah menyebabkan kehidupan para pekerja sengsara hingga mengalami kelaparan dan ketidaksejahteraan rakyat. Para pekerja melakukan pekerjaan tanpa beristirahat. Apabila terdapat pekerja yang melakukan perlawanan, maka Jepang akan segera memberikan penyiksaan bahkan hingga membunuhnya. Jepang melakukan ini tanpa memandang apakah itu laki-laki atau perempuan.

## Kesimpulan

Kedatangan Jepang yang pada awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Perlakuan baik Jepang kepada Indonesia pada awalnya ternyata hal tersebut hanya untuk menarik hati dan simpati rakyat Indonesia. Perlakuan Jepang secara perlahan berubah. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Jepang pada masa kependudukan di Indonesia sangat tidak manusiawi atau tidak memanusiaikan manusia. Jepang seperti tidak memiliki hati nurani dalam melakukan berbagai tindakan kejam kepada rakyat Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Jepang ini sangat bertentangan hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk hidup. Setiap manusia memiliki hak asasi yang merupakan pemberian dari Tuhan dan melekat dalam diri manusia sejak manusia itu lahir tanpa memandang perbedaan yang ada pada tiap manusia. Hak tersebut tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manapun yang ada di dunia ini. Hak-hak asasi manusia tercantum didalam UU No. 39 tahun 1999.

## Daftar Rujukan

- Aryani, N, M., & Hermanto, B. (2018). Gagasan pengaturan yang ideal penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 15, hlm. 369-389. Retrieved from <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/265/pdf>
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar : Social Politic Genius (SIGn). Retrieved from [books.google.go.id](https://books.google.go.id)
- Budisantosa, A. (2017). Pengerahan Romusha dalam pembangunan gua-gua pertahanan Jepang di Mrangi, Pundong, Bantul Tahun 1943-1945. *Ilmu Sejarah*, Vol.5, No.2, hlm. 703-720. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ilmusejarah/article/view/9449>
- Effendi, M. (1944) *Dimensi dan dinamika Hak Asasi Manusia dalam hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Retrieved from [Books.google.go.id](https://books.google.go.id)
- Fransiska, E, R. (tanpa tahun). *Dinamika pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa penjajahan sampai sekarang*. Retrieved from [https://www.academia.edu/33005572/Dinamika\\_Pelaksanaan\\_HAM\\_Pada\\_Masa\\_Penjajahan\\_Sampai\\_Sekarang\\_doc](https://www.academia.edu/33005572/Dinamika_Pelaksanaan_HAM_Pada_Masa_Penjajahan_Sampai_Sekarang_doc)
- Huda, M. (tanpa tahun). *Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1945 dalam perspektif hukum Islam dan standar instrumen Internasional*. Retrieved from [books.google.go.id](https://books.google.go.id)
- Iryana, W. (2016). *Protes Sosial Petani Indramayu Masa Kependudukan Jepang (1942-1945)*. *Patanjala*, Vol. 3, No. 8, hlm. 78-90. Retrieved from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/view/865/738>
- Kusniati, R. (2011). *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*. *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 4, hlm. 80-92. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/537/7016>

- Prabowo, M, R. (2019). Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 di Kalimantan Barat : Suatu Peristiwa Pembunuhan Massal di Masa Penduduk Jepang. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, Vol. 1 No. 2, hlm.26-37. Retrieved from <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/868>
- Ubaedillah, A. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi. Jakarta : Kencana. Retrieved from [books.google.go.id](https://books.google.go.id)
- Wilujeng, S, R. (2013) Hak Asasi Manusia : Tinjauan dari Aspek Historus dan Yudiris. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5951/5103>